



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**  
**NOMOR : 0134. a TAHUN 2015**

*T e n t a n g*

**PENETAPAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**  
**IAIN KENDARI TAHUN 2015**

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari setelah :

Menimbang : a. bahwa untuk pedoman penerimaan / pembayaran biaya pendidikan dan biaya lain-lain dalam PNBP IAIN Kendari, maka dipandang perlu membuat surat keputusan tentang penetapan tarif PNBP tahun 2015;

b. bahwa untuk pelaksanaannya maka perlu ditetapkan tarif biaya penyelenggaraan jasa pendidikan dan biaya lain-lain dalam PNBP IAIN Kendari tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden RI Nomor : 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari Menjadi Intitut Agama Islam Negeri;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Kendari;.


Memperhatikan : 1. Peratuarn Menteri Agama RI Nomor. 2 tahun 2009 tentang Tarif atas jenis PNBP dari penyelenggaraan jasa pendidikan PTAIN di Lingkungan Dep. Agama;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) IAIN Kendari Tahun 2015.
- Pertama : Menetapkan tarif biaya pendidikan lainnya sebesar :
- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Biaya KKN Tahun 2013/2014      | Rp. 500.000,- |
| 2. Biaya Wisuda Tahun 2014/2015   | Rp. 600.000,- |
| 3. SPP Mahasiswa Tahun 2012/2013  | Rp. 400.000,- |
| 4. Uang Praktikum Tahun 2012/2013 | Rp. 200.000,- |
| 5. Biaya UKT Tahun 2014/2015      | Rp. 400.000,- |
|                                   | Rp. 750.000,- |
| 6. Biaya UKT Tahun 2015/2016      | Rp. 400.000,- |
|                                   | Rp. 800.000,- |
|                                   | Rp. 850.000,- |
| 7. Biaya Ma'had Tahun 2015        | Rp. 500.000,- |
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K e n d a r i  
Pada tanggal : 04 Juni 2015

Rektor,



**Dr. H. Nur Alim, M.Pd.**  
NIP. 19650504199103 1 005